



Pembakar Sampah Terancam Penjara 3 Bulan

■ Pemkot Yogyakarta Catat Ada Lima Kebakaran Lahan Bulan Ini

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal memperketat pengawasan aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Hal ini karena aktivitas pembakaran sampah masih terus terjadi dan menimbulkan potensi bencana.

Pemkot Yogyakarta mencatat sepanjang Agustus 2023, ada lima kejadian kebakaran akibat perilaku pembakaran limbah penduduk.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Singih Raghoro, menyatakan, sejauh ini 14 depo sampah di wilayahnya sudah dioperasikan, sehingga tidak ada alasan bagi warga untuk membakar limbah.

"Kami persuasif dulu. Pengawasan dengan CCTV, sepanjang itu terdeteksi, pasti kami tindak lanjut. Dinas Damkarmat kami minta untuk *stand-by*," ucap Singih, Selasa (15/8).

Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogya, Octo Noor Arafat, mengungkapkan, para pembakar sampah sebenarnya dapat dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Dalam amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan tegas melarang aktivitas pembakaran sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis pengelolaan.

"Sanksi untuk pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 41. Pelaku pelanggaran diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp5 juta," ungkap Octo.

Terbaru, sepanjang akhir pekan lalu, tercatat ada dua insiden amukan si jago merah yang terjadi akibat perilaku pembakaran limbah penduduk. Insiden pertama terjadi pada Sabtu (12/8) siang, berlokasi di Jalan MT Haryono, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogya.

Sampah yang menggunakan di sebuah unit rumah

kosong dibakar oleh warga. Namun, api yang menyala semakin membesar dan tidak terkendali, sehingga menyambar tumbuhan dan dedaunan. Khawatir robaran meluas dan melahap bangunan-bangunan di sekitarnya, penduduk pun menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogya. Api yang membakar area seluas 5x5 meter itu, bisa diredam dalam waktu sekitar 10 menit oleh dua mobil pemadam yang diluncurkan menuju lokasi.

Lalu, kebakaran kedua terjadi pada Minggu (13/8), pukul 20.50 WIB, melanda sebuah lahan kosong yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogya. Setelah tiga uang, kobaran api pun bersumber dari aktivitas pembakaran sampah yang dibuang secara liar di pekarangan tersebut dan merembet ke ilalang.

Beruntung, meski sempat membesar, api tidak sampai melahap deretan bangunan yang berdiri di dekatnya. Dalam kurun waktu sekitar 15 menit, kebakaran yang melanda lahan dengan hiasan 5x6 meter persegi tersebut

bisa dipadamkan oleh satu unit mobil pemadam. Octo Noor Arafat, menyampaikan, dengan tambahan dia insiden tersebut, secara keseluruhan ada lima kebakaran yang bermula dari sampah sepanjang Agustus 2023. Benar saja, sebelumnya insiden serupa juga terjadi di wilayah Pandeyan, Tirtodipuran, serta Lapangan Kenari.

Jadi, total ada lima kejadian kebakaran lahan yang dipicu pembakaran sampah di Kota Yogya, itu tercatat di tanggal 3, 4, 8, 12, dan 13 Agustus 2023," ujar Octo.

Kelima kejadian kebakaran tersebut, katanya, berhasil dipadamkan petugas Dinas Damkarmat Kota Yogya bersama masyarakat. Sehingga tidak sampai melanda rumah-rumah di sekitarnya, ia pun mengungkapkan, "sejarah insiden tersebut diketahui oleh personeli setelah menerima laporan dari masyarakat."

Dari informasi dari warga, maupun tetangga kanan kirinya, sebenarnya sudah diingatkan itu, agar jangan membakar sampah. Kemudian, ketika apinya sudah membesar,

SANKSI MENANTI

- Pemkot Yogyakarta bakal mengawasi aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat.
- Aktivitas pembakaran sampah masih terus terjadi dan menimbulkan potensi bencana.
- Ada lima kebakaran lahan akibat pembakaran sampah ini.
- Ancaman sanksi untuk pembakar sampah adalah kurungan 3 bulan dan denda hingga Rp5 juta.

warga berusaha memadamkan, tapi nggak bisa. Setelah itu baru telepon ke Damkar," imbuh Octo.

Ia menjelaskan, imbauan supaya penduduk tidak membakar sampah pun sudah sejak lama dilakukan, bahkan melalui Wali Kota maupun Penjabat Wali Kota, khususnya terkait aspek kesehatan dan lingkungan.

"Untuk upaya sosialisasi di lingkungan penduduk ini kami juga melibatkan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang ada di setiap RW," katanya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005